

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23/PUU-XIX/2021 TERHADAP UNDANG-
UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ATAS
DIBENARKANNYA MENGAJUKAN UPAYA KASASI YANG
SEBELUMNYA TIDAK DIBENARKAN**

Sahlan¹, Hermawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri, Surabaya, Indonesia^{1,2}

Email : sahlanelawoffice@gmail.com

ABSTRAK

Kepailitan adalah suatu kondisi dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran atas utang-utang kreditornya. Kondisi tidak mampu membayar adalah karena kesulitan keuangan (*Financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Tidak sedikit ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit memiliki dampak besar terhadap kerugian yang diderita oleh kreditornya, terutama karyawan terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memutus perkara terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Pembetulan Pengajuan Upaya Kasasi yang Sebelumnya Tidak Dapat Dibenarkan serta perkara apa dan apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya hukum dan teknis kasasi melaksanakan upaya kasasi nantinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kebangkrutan terhadap karyawan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan hilangnya status sebagai pekerja. Posisi jabatan karyawan pada perusahaan pailit, karyawan diberikan keistimewaan sebagai preferen kreditur yang merupakan pemenuhan haknya merupakan prioritas pertama, sehingga perusahaan harus membayar tagihan gaji karyawan, sesuai dengan undang-undang kepailitan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata kunci: Kepailitan, Mahkamah Konstitusi, Kurator, Debitur, Preferensi Kreditor, Konkuren, Separatis, Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung

ABSTRACT

Bankruptcy is a condition where the debtor is unable to make payments on the debts of his creditors. The condition of being unable to pay is due to financial distress from the debtor's business that has regressed. This research uses a normative juridical approach carried out through analysis obtained from literature materials such as books, dictates, and others related to laws and regulations and the concepts of legal experts as the basis of research. Not a few when a company is declared bankrupt has a major impact on the losses suffered by its creditors, especially employees of companies declared bankrupt by the Commercial Court. The purpose of this study is to determine the legal considerations of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in deciding cases against Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt

Payment Obligations (PKPU) for Justification for Filing Previously Unjustified Cassation Efforts and what cases and what can be done in legal and technical efforts for cassation to carry out cassation efforts later. The results showed that the impact of bankruptcy on employees can result in termination of employment resulting in loss of status as a worker. Employee position in a bankrupt company, employees are given privileges as preferred creditors which is the fulfillment of their rights is the first priority, so the company must pay employee salary bills, in accordance with the bankruptcy law in Law of the Republic of Indonesia No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations.

Keywords: Bankruptcy, Constitutional Court, Curator, Debtor, Creditor Preference, Concurrent, Separatist, Commercial Court, Supreme Court.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Pada saat ini hampir tidak ada negara yang tidak mengenal hukum kepailitan dalam hukumnya. Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang dapat terjadi pada siapa saja, baik itu dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Kepailitan tidak mengenal siapapun pihaknya, dalam kehidupan yang sesungguhnya kita dapati bahwa seorang milioner maupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan (Negara & Fedhitama, 2021). Di Indonesia, secara formal, hukum kepailitan sudah ada sejak tahun 1905 dengan diberlakukannya Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 Nomor 348. Staatsblad 1905 Nomor 217 dan Staatsblad 1906 Nomor 348 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, yang kemudian diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tersebut adalah tentang Perubahan atas Undang-Undang (peraturan) tentang kepailitan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹ Undang-undang Kepailitan, juga dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dan pembagian menurut tagihan masing-masing diantara para kreditor (Selian, n.d.).

Di dalam hukum, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu Kreditor (*creditor*) dan debitor (*debitor*). Menurut hukum kepailitan yang berlaku di negara Indonesia, kepailitan mengakibatkan Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. “Pembekuan” hak Perdata ini diberlakukan oleh Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Mengenai pihak yang mengajukan permohonan PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai pasal 294 Undang-Undang Kepailitan, antara lain Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor (Asyhadie, 2007).

Selain pihak-pihak tersebut, kekhususan pada beberapa macam badan usaha tersebut menjadi ambigu ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan tujuan berdirinya, yaitu untuk mengatur, mengawasi dan melindungi seluruh lembaga keuangan di Indonesia (Kusuma, 2019).

Dengan disahkannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini secara langsung memberikan otoritas kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia baik itu diperbankan, asuransi, maupun perusahaan efek.

Dengan diamanahkannya pengawasan lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan maka sudah selayaknya dalam pengajuan permohonan pailit pada lembaga

keuangan hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada kenyataannya Otoritas Jasa Keuangan hanya berwenang mengajukan permohonan pailit kepada perusahaan efek, lembaga kliring dan lembaga penjamin yang dapat diajukan permohonan pailit, untuk lembaga perbankan dan asuransi tetap pada Bank Indonesia dan Menteri Keuangan.

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (Financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitor), suatu permohonan pernyataan ke Pengadilan.⁵ Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang- utangnya tersebut kepada para kreditornya (Kapero, 2018).

Pemohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan jika persyaratan kepailitan telah terpenuhi:

1. Debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor; dan
2. Debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

Di Indonesia ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mengenai akibat kepailitan terhadap perjanjian kerja.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja. Namun di pihak lain, Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini buruh atau karyawan ingin sekali memperjuangkan haknya atas upah dan pesangon yang sering kali sulit untuk didapat karena keberadaan kreditor separatis (kreditor yang memiliki hak jaminan hutang kebendaan), sebagai pihak yang menjadi prioritas dalam pembagian harta ketika terjadi pailit. Dan tidak sedikit ketika suatu perusahaan yang dinyatakan pailit berdampak besar pada kerugian yang dialami oleh karyawan terhadap perusahaan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan.

Maka dari itu sangat diperlukannya perlindungan hukum terhadap pekerja atau karyawan pada kasus kepailitan tersebut, untuk memperluas dan meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas ada persoalan yang menarik, karena terdapat beberapa pusran masalah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/Puu-Xix/2021 Terhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Atas Dibenarkannya Mengajukan Upaya Kasasi Yang Sebelumnya Tidak Dibenarkan.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui analisis yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku, diktat, dan lain-lain

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan konsep para ahli hukum sebagai basis penelitiannya. Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri yaitu beranjak dari kesenjangan dalam norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan dalam berperilaku atau bersikap tidak pantas

Dalam penelitian hukum normatif dikenal metode pendekatan yaitu pendekatan analisis konsep (*analytical concept approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan fakta (*fact approach*), pendekatan frasa (*word and phrase approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penulisan penelitian ini digunakan metode pendekatan analisis konsep hukum, analisis perundang-undangan, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam hal tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pertimbangan Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi menyatakan sangat penting memberi penegasan bahwa permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor (Pasal 222 ayat (1) Undang undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga perlu dilakukan kontrol atas iktikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai. Sebab, eksistensi debitor juga menjadi bagian dari pelaku usaha turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan (Asikin, 2004).

Dengan begitu, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari Undang undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan. Permohonan ini dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 17/PUU- XVIII/2020 yang dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU adalah konstitusional. Setelah mencermati permohonan dan amar Putusan MK Nomor 17/PUU- XVIII/2020 tersebut, telah ternyata isu pokok yang dijadikan alasan dalam permohonannya tidak terkait dengan “agar dapat dilakukannya upaya hukum terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor”.

Mahkamah Konstitusi berpendapat dimungkinkan adanya perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi yang disebabkan karena adanya persoalan fundamental yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan kreditor sebagaimana mengemuka dalam pemeriksaan persidangan perkara ini (Erwin, 2013). Khususnya, keterangan dari Pihak Terkait Mahkamah Agung dan IKAPI. Karena itu, perubahan pendirian demikian adalah hal yang dapat dibenarkan dan konstitusional sepanjang mempunyai ratio legis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya yang paling mengetahui secara konkret berkenaan dengan kemampuan keuangan atau finansial adalah debitor dan agar putusan pengadilan atas permohonan PKPU yang diajukan kreditor dapat dilakukan koreksi sebagai bagian dari mekanisme kontrol atas putusan pengadilan pada tingkat di bawah. Terlebih, terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor . Hal demikian

tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa contentiosa (saling gugat, red).

Bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim. Mahkamah Konstitusi berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum. Berkenaan dengan upaya hukum tersebut cukup dibuka satu kesempatan (satu tingkat) dan terkait dengan upaya hukum dengan alasan karena adanya kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim di tingkat bawah. Mahkamah berkesimpulan jenis upaya hukum yang tepat adalah kasasi (tanpa dibuka hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali).

Sementara itu, untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor diterima oleh kreditor, maka hal tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dilakukan upaya hukum. Oleh karenanya menurut Mahkamah Konstitusi, norma Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” dan Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor. Ternyata Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah terbukti menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Sedangkan Pasal 295 ayat (1) UU 37/2004 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Aturan yang melarang adanya upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana tertuang dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Sedangkan, Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berbunyi “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan tujuan dibentuknya UU 37/2004, persyaratan yang berlaku dalam penetapan pailit tidak didasarkan pada keadaan berhenti membayar ataupun ketidakmampuan untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, sambungnya, hanya didasarkan pada tidak dibayarnya utang yang telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih (Adriaman, 2021). “Dengan kata lain, dalam Undang-Undang KPKPU, sepanjang debitor terbukti tidak membayar, tidak masalah apakah debitor tidak membayar karena tidak mau, ataupun tidak mampu, ataupun debitor tersebut masih sehat atau telah insolven. Maka debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga,” papar Usihen (Marzuki & Sh, 2021). Selain itu, Usihen juga menjelaskan UU 37/2004 menyatakan semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas memerintahkan pencoretannya. Sita yang dimaksud merupakan sita umum yang dikenal dalam hukum perdata sebagai jaminan bersama seluruh kreditor untuk pembayaran kewajiban keperdataan debitor terhadap pihak lainnya. “Sebagai lembaga sita umum dalam penyelesaian utang debitor, kepailitan dipandang sebagai jalan keluar bagi permasalahan

utang piutang antara debitur dan krediturnya, Dalam putusan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 tersebut telah Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur Aturan yang melarang adanya upaya hukum terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana tertuang dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) dinyatakan inkonstitusionalitas bersyarat (Harahap & Rachman, 2008).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menilai terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditor, maka tidak tertutup kemungkinan terdapat adanya “sengketa” kepentingan para pihak yang bernuansa contentiosa (Husni, 2006). Bahkan terhadap putusan hakim pada tingkat di bawah dapat berpotensi adanya keberpihakan atau setidaknya terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh hakim (Bakir, 2007).

Mahkamah berpendapat terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditor diperlukan adanya upaya hukum,” ujar Suhartoyo membacakan pertimbangan hukum putusan yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sanglong alias Samad selaku Direktur Utama (Arto, 2004).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 23/PUU- XIX/2021 telah memutus permohonan uji materiil yang diajukan terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur (Ginting, 2018).

Sebelumnya diatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Namun kemudian, MK memutus untuk mengabulkan sebagian permohonan uji materiil dengan amar putusan yang menyatakan kedua pasal tersebut di atas berlaku secara inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat (Fajar & Achmad, 2017).

Adapun yang dimaksud dengan inkonstitusional bersyarat adalah pasal yang dimohonkan pengujian materiilnya menjadi inkonstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi, sedangkan apabila syarat yang ditentukan telah dipenuhi maka penerapan pasal yang diuji dimaksud menjadi konstitusional (tidak bertentangan dengan UUD 1945).

Oleh sebab itu, terhadap putusan PKPU hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi sepanjang memenuhi dua syarat yaitu:

1. Permohonan PKPU diajukan oleh kreditor; dan
2. Tawaran rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak oleh kreditor.

Dalam hal tidak terpenuhinya kedua syarat tersebut, maka upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan. Berdasarkan pertimbangannya, MK mengisyaratkan agar Mahkamah Agung segera membuat regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan tata cara atau mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan uraian terhadap masalah yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Dalam pertimbangan Perkara Nomor 23/Puu-Xix/202 Mahkamah Konstitusi menyatakan sangat penting memberi penegasan bahwa permohonan PKPU masih dapat diajukan oleh kreditor (Pasal 222 ayat (1) Undang undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga perlu dilakukan kontrol atas iktikad baik dari kreditor agar benar-benar tidak mencederai. Sebab, eksistensi debitor juga menjadi bagian dari pelaku usaha turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tetap terjaga kelangsungan usahanya dan justru tidak disalahgunakan. Dengan begitu, kepastian hukum instrumen PKPU benar-benar dapat diwujudkan sesuai dengan semangat dari Undang undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha agar tidak mudah dipailitkan.

Mahkamah Konstitusi, norma Pasal 235 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” dan Pasal 293 ayat (1) yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini” UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila tidak dikecualikan diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, Mahlil. (2021). Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 83–90.
- Arto, Mukti. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*.
- Asikin, Zainal. (2004). Dkk. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.
- Asyhadie, Zaeni. (2007). *Hukum kerja: hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*.
- Bakir, Herman. (2007). Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan. *Bandung: Refika Aditama*.
- Erwin, Muhamad. (2013). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*.
- Fajar, Mukti, & Achmad, Yulianto. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.

- Ginting, Elyta Ras. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara.
- Harahap, M. Yahya, & Rachman, Ade Hairul. (2008). Kekuasaan Mahkamah Agung: pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata. (*No Title*).
- Husni, Lalu. (2006). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*.
- Kapero, Harry V. C. (2018). Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Kusuma, Z. A. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud, & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Negara, Nanda Chandra Pratama, & Fedhitama, M. Farhan. (2021). Perlindungan Hukum Debitor Atas Terpenuhinya Concursus Creditorium Dalam Permohonan Pailit Sebagai Akibat Cessie Atas Sebagian Jumlah Piutang. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(2), 1–11.
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah. (n.d.). *Akibat hukum kepailitan pt united coal indonesia terhadap karyawan (analisis putusan mahkamah agung nomor 186 k/pdt. sus-pailit. 2015 juncto nomor 557 k/pdt. sus-pailit/2018)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.